



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOCH. RIDWAN Alias UWEN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hangtuh 8/25 Desa Ujung, Rt/Rw 009/009, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya atau Kampung Bintang Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 39/Pid.B/ 2022/PN Bkl tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/ 2022/PN Bkl tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH. RIDWAN AI. UWEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. RIDWAN AI. UWEN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaos berwarna putih dengan lengan warna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2020 dengan No.Pol: W 6316 HA, No rangka: MH1JF1314AK272905, No mesin: JF13E0271054 atas nama Nani Rachmayanti, alamat Setro Rt/Rw. 13/07, Desa Setro, Kecamatan Menganti Gresik;
 - c. 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2020 dengan No.Pol: W 6316 HA, No rangka: MH1JF1314AK272905, No mesin: JF13E0271054 atas nama Nani Rachmayanti, alamat Setro Rt/Rw. 13/07, Desa Setro, Kecamatan Menganti Gresik;Dikembalikan kepada saksi Herun.
4. Menetapkan agar terdakwa MOCH. RIDWAN AI. UWEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Jawaban Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOCH. RIDWAN al. UWEN pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di depan Toko H. Holik Jalan Raya Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa yang sedang berjalan dari arah barat hendak menuju Pasaran Tanah Merah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2020 dengan No. Pol W 6316 HA, No rangka MH1JF1314AK272905, No mesin JF13E0271054 milik saksi HERUN, yang mana sebelumnya saksi MASDUKI meminjam sepeda motor kepada saksi HERUN untuk membeli rokok di Toko H. Holik yang terletak di Jalan Raya Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, dan saksi MASDUKI memarkirkan sepeda motor tersebut dalam kondisi kunci sepeda motor masih melekat di stop kontak sepeda motor tersebut, saat melihat sepeda motor tersebut kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah berjalan mendekati sepeda motor tersebut, terdakwa langsung menaiki dan menyalakan mesin menggunakan kunci sepeda motor yang masih melekat di stop kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah timur;

Bahwa sementara itu saksi MASDUKI yang sedang berada di dalam toko melihat kejadian tersebut kemudian mengejar terdakwa dan berteriak "maling...maling", sehingga sekitar 3 (tiga) meter dari tempat diparkirkannya sepeda motor tersebut, terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa berusaha melarikan diri, sementara sepeda motor yang ikut terjatuh itu pun ditinggalkan oleh terdakwa, pada saat terdakwa melarikan diri tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi SAKA ZAKARIA yang sedang berada di warung pertigaan pasar, dan pada saat mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi HERUN, sementara itu atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HERUN mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masduki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2010 dengan No.Pol: 6316 HA, No. rangka: MH1JF1314AK272905, No. mesin: JF13E0271054 milik saksi Herun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 10.30 wib di depan Toko H. Holik yang berada di jalan raya Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya saksi meminjam sepeda motor dari saksi Herun untuk membeli rokok di toko milik H. Holik, kemudian sesampainya di toko tersebut saksi lalu memarkir sepeda motor tersebut dan langsung masuk ke dalam toko tanpa mengunci sepeda motor tersebut bahkan kunci kontak pun masih menempel di tempatnya, tidak lama kemudian dari dalam toko, saksi melihat Terdakwa mendekati sepeda motor yang diparkir tersebut, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor dan langsung kabur meninggalkan toko tersebut, melihat hal tersebut saksi langsung mengejar sambil berteriak "maling..maling", dan mendengar hal tersebut Terdakwa panik sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian lari meninggalkan sepeda motor dan berlari kearah saksi Saka Zakaria yang waktu itu kebetulan sedang berada di sebuah warung, sehingga saksi Saka Zakaria langsung mengamankan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Herun sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Saka Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2010 dengan No.Pol: 6316 HA, No. rangka: MH1JF1314AK272905, No. mesin: JF13E0271054 milik saksi Herun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 10.30 wib di depan Toko H. Holik yang berada di jalan raya Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi yang mengamankan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang membeli kopi di sebuah warung yang terletak di pertigaan pasar, tiba-tiba saksi mendengar ada beberapa orang yang berteriak "maling...maling"dari arah timur, melihat hal tersebut saksi langsung berdiri dan melihat kearah teriakan tersebut, kemudian saksi melihat beberapa orang mengejar Terdakwa yang berlari menuju kearah saksi yang sedang berdiri di pinggir jalan, sehingga saksi langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Tanah Merah untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2010 dengan No.Pol: 6316 HA, No. rangka: MH1JF1314AK272905, No. mesin: JF13E0271054 milik saksi yang pada saat kejadian dipinjam oleh saksi Masduki;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 10.30 wib di depan Toko H. Holik yang berada di jalan raya Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya Masduki meminjam sepeda motor dari saksi untuk membeli rokok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tetapi dari cerita Masduki bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara langsung memutar kunci kontak yang memang saat saksi Masduki membeli rokok, kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2010 dengan No.Pol: 6316 HA, No. rangka: MH1JF1314AK272905, No. mesin: JF13E0271054;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 10.30 wib di depan Toko H. Holik yang berada di jalan raya Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Pasar Tanah Merah, ketika Terdakwa melintas didepan sebuah toko yang berada di Pasar Tanah Merah, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang di parkir di depan toko tersebut dengan posisi kunci masih melekat, setelah itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaiki serta menyalakan mesinnya dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut sejauh sekitar 3 (tiga) meter dari tempat sepeda motor tersebut di parkir, tiba-tiba pemilik sepeda motor tersebut keluar dari toko dan melihat Terdakwa yang sedang membawa sepeda motornya sehingga membuat pemilik sepeda motor tersebut berusaha mengejar Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bangun dan berusaha lari meninggalkan sepeda motor tersebut namun tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa jatuh, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polisi dan dibawa ke Polsek Tanah Merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan tujuan akan dijual;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih dengan lengan warna hijau;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2020 dengan No.Pol: W 6316 HA, No rangka: MH1JF1314AK272905, No mesin: JF13E0271054 atas nama Nani Rachmayanti, alamat Setro Rt/Rw. 13/07, Desa Setro, Kecamatan Menganti Gresik;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2020 dengan No.Pol: W 6316 HA, No rangka: MH1JF1314AK272905, No mesin: JF13E0271054 atas nama Nani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmayanti, alamat Setro Rt/Rw. 13/07, Desa Setro, Kecamatan Menganti Gresik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 10.30 wib di depan Toko H. Holik yang berada di jalan raya Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2010 dengan No.Pol: 6316 HA, No. rangka: MH1JF1314AK272905, No. mesin: JF13E0271054;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Pasar Tanah Merah, ketika Terdakwa melintas didepan sebuah toko yang berada di Pasar Tanah Merah, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang di parkir di depan toko tersebut dengan posisi kunci masih melekat, setelah itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaiki serta menyalakan mesinnya dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut sejauh sekitar 3 (tiga) meter dari tempat sepeda motor tersebut di parkir, tiba-tiba pemilik sepeda motor tersebut keluar dari toko dan melihat Terdakwa yang sedang membawa sepeda motornya sehingga membuat pemilik sepeda motor tersebut berusaha mengejar Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bangun dan berusaha lari meninggalkan sepeda motor tersebut namun tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa jatuh, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polisi dan dibawa ke Polsek Tanah Merah;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi Herun sekitar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bkl



4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa MOCH. RIDWAN Alias UWEN bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, tanpa sepengetahuan dan seijin yang berhak/pemilikinya yang sah. Yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021, sekira pukul 10.30 wib di depan Toko H. Holik yang berada di jalan raya Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, bermula ketika Terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju Pasar Tanah Merah, ketika Terdakwa melintas didepan sebuah toko yang berada di Pasar Tanah Merah, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang di parkir di depan toko tersebut dengan posisi kunci masih melekat, setelah itu Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan langsung menaiki serta menyalakan mesinnya dan langsung membawa lari sepeda motor tersebut sejauh sekitar 3 (tiga) meter dari tempat sepeda motor tersebut di parkir, tiba-tiba pemilik sepeda motor tersebut keluar dari toko dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa yang sedang membawa sepeda motornya sehingga membuat pemilik sepeda motor tersebut berusaha mengejar Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh dari sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bangun dan berusaha lari meninggalkan sepeda motor tersebut namun tidak begitu jauh dari tempat Terdakwa jatuh, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Polisi dan dibawa ke Polsek Tanah Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti demikian fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2010 dengan No.Pol: 6316 HA, No. rangka: MH1JF1314AK272905, No. mesin: JF13E0271054 milik saksi Herun yang parkir di depan Toko H. Holik yang berada di jalan raya Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku / terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Herun dan saksi Masduki menerangkan bahwa tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2010 dengan No.Pol: 6316 HA, No. rangka: MH1JF1314AK272905, No. mesin: JF13E0271054 yang parkir di depan Toko H.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holik yang berada di jalan raya Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2010 dengan No.Pol: 6316 HA, No. rangka: MH1JF1314AK272905, No. mesin: JF13E0271054 yang parkir di depan Toko H. Holik yang berada di jalan raya Desa Petrah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi Herun sebagai pemilik barang tersebut, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih dengan lengan warna hijau;

Yang telah disita secara sah dari tangan Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2020 dengan No.Pol: W 6316 HA, No rangka: MH1JF1314AK272905, No mesin: JF13E0271054 atas nama Nani Rachmayanti, alamat Setro Rt/Rw. 13/07, Desa Setro, Kecamatan Menganti Gresik;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2020 dengan No.Pol: W 6316 HA, No rangka: MH1JF1314AK272905, No mesin: JF13E0271054 atas nama Nani Rachmayanti, alamat Setro Rt/Rw. 13/07, Desa Setro, Kecamatan Menganti Gresik;

Yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan agar barang buti tersebut dikembalikan kepada saksi Herun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. RIDWAN Alias UWEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos berwarna putih dengan lengan warna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Vario Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2020 dengan No.Pol: W 6316 HA, No rangka: MH1JF1314AK272905, No mesin: JF13E0271054 atas nama Nani Rachmayanti, alamat Setro Rt/Rw. 13/07, Desa Setro, Kecamatan Menganti Gresik;
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario Type NC110D, warna merah hitam, tahun 2020 dengan No.Pol: W 6316 HA, No rangka: MH1JF1314AK272905, No mesin: JF13E0271054 atas nama Nani Rachmayanti, alamat Setro Rt/Rw. 13/07, Desa Setro, Kecamatan Menganti Gresik;

Dikembalikan kepada saksi Herun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh kami Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Nandini Parahita Y. S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hosnol Bakri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)